




Buku Panduan 2025

RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK (RIKUB)



Buku Panduan 2025

RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK (RIKUB)



**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Tahun 2025**



Panduan Riset Konsorsium Unggulan Berdampak Tahun 2025

Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

PENGARAH

Fauzan Adziman
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB

I Ketut Adnyana
Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

TIM PENYUSUN

Leli Nurlaeli
Hotniar Siringoringo, Elfahmi, Achmad Syafiuddin,
Ardian Kusuma, Fadiyah Adlina Ulfah, Muhammad Noor Fadhil, Fajar Sandi Prawoco, Muhammad
Wildan

Desain dan Tata Letak

Stevanus Kevin

PENERBIT

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan
Jakarta Pusat. 10270

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2025

Hak Publikasi ada pada DPPM Ditjen Risbang Kemdiktisaintek
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis

Kata Sambutan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya *Panduan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Tahun 2025*. Kehadiran panduan ini menandai langkah strategis dalam penguatan peran pendidikan tinggi sebagai penggerak utama transformasi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, sejalan dengan kebijakan *Diktisaintek Berdampak* yang mengedepankan kemanfaatan nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.



Sebagaimana tercantum dalam visi besar Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing serta mendorong percepatan pembangunan wilayah, khususnya wilayah tertinggal. Pada poin keempat dan keenam dari Asta Cita, peran aktif perguruan tinggi menjadi pondasi penting dalam menghadirkan perubahan yang inklusif, berbasis riset, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Program RIKUB dirancang untuk memperkuat sinergi multipihak dalam ekosistem riset, dengan mendorong terbentuknya konsorsium riset lintas disiplin dan lintas institusi yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem riset yang sinergis. Konsorsium yang dibentuk diharapkan mampu menghasilkan solusi inovatif dan mampu mengakselerasi pemanfaatan hasil riset yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, ketahanan nasional dan daya saing industri.

Melalui pelaksanaan RIKUB, kebijakan Diktisaintek Berdampak diharapkan terimplementasi secara nyata di tengah masyarakat melalui pendekatan berbasis luaran, dengan tolak ukur keberhasilan yang jelas, terukur serta berorientasi pada penyelesaian masalah pembangunan daerah dan nasional. Untuk itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan—termasuk sektor usaha, media, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil—untuk berkolaborasi aktif, menyatukan visi dan mendukung program ini secara berkelanjutan.

Mari kita bersama-sama memperkuat kontribusi pendidikan tinggi dalam membangun masa depan Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkeadilan, dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan utama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2025

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan



Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, berkah, dan ridha-Nya, sehingga *Panduan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Tahun 2025* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.



Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya inovasi yang tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah atau kekayaan intelektual, tetapi juga memberikan solusi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini selaras dengan semangat *Tri Dharma Perguruan Tinggi*, yang menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kolaborasi riset multipihak dan mempercepat hilirisasi hasil penelitian yang berdampak, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan meluncurkan Program RIKUB (Riset Konsorsium Unggulan Berdampak). Program ini dirancang untuk menjembatani hasil riset dari tahap pengembangan menuju proses hilirisasi, agar tidak berhenti pada prototipe semata, melainkan dapat dikembangkan menjadi produk/komoditas yang siap digunakan dan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat serta sektor industri.

Melalui RIKUB, para peneliti dari berbagai perguruan tinggi didorong untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam konsorsium riset lintas disiplin ilmu, yang memadukan berbagai keahlian dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi yang unggul, berkelanjutan dan berdampak nyata. Panduan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program, mulai dari proses pengusulan, pelaksanaan, hingga pelaporan, agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang selaras dalam mendukung keberhasilan implementasi program.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga *Panduan Program RIKUB Tahun 2025* ini dapat menjadi katalis bagi kemajuan riset kolaboratif di Indonesia yang bermakna dan berkelanjutan serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2025

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : DESKRIPSI PROGRAM	3
A. Tujuan dan Target	7
B. Manfaat	7
BAB III : PERSYARATAN PENGUSUL	8
A. Ketentuan Umum	8
B. Persyaratan Konsorsium	8
C. Persyaratan Ketua	9
D. Persyaratan Mitra Kerja	10
BAB IV : TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL	11
BAB V : TAHAPAN PENILAIAN PROPOSAL, PELANGGARAN DAN SAKSI	13
A, Tahapan Penilaian Proposal	13
B. Pelanggaran dan Saksi	15
BAB VI : KETENTUAN PENGANGGARAN	16
BAB VII : PENUTUP	19



BAB I PENDAHULUAN

Dalam menghadapi tantangan global abad ke-21, upaya kolaboratif dari berbagai pihak perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas nasional. Penelitian menjadi salah satu bentuk upaya kolaboratif, karena penelitian merupakan aspek fundamental yang mendorong kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan masyarakat.

Penelitian merupakan investasi jangka panjang yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan peradaban manusia secara keseluruhan. Pentingnya penelitian tidak bisa diabaikan, karena melalui penelitian tantangan dapat diatasi, solusi dapat ditemukan, dan terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Pemerintah Indonesia menyadari hal ini, maka berbagai strategi, kebijakan, peraturan, dan undang-undang dirumuskan untuk mendukung penelitian.

Pemerintah telah mengesahkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur penelitian, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem penelitian yang kondusif dan produktif.

Dalam mendukung Perguruan Tinggi (PT) menciptakan ekosistem penelitian yang kondusif dan produktif, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Kemdiktisaintek) menyediakan pendanaan pelaksanaan penelitian sampai hilirisasi. Pendanaan diberikan mulai dari pelaksanaan penelitian dasar dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1-3 yang mengembangkan konsep dan teori sampai dengan penelitian untuk tujuan hilirisasi dengan TKT 7-9. Pendanaan penelitian dan pengembangan TKT 1-6 dikelola Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) melalui platform Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA).

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu dan teknologi dituntut tidak hanya menghasilkan publikasi atau kekayaan intelektual, tetapi juga mampu menghadirkan solusi **konkret yang berdampak nyata** bagi masyarakat dan industri. Sehubungan





dengan hal tersebut, Dirjen Risbang juga menyediakan pendanaan hilirisasi produk/komoditas yang dihasilkan dari program ini melalui program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) oleh direktorat yang sama (DPPM) dan melalui Program Dana Padanan Hilirisasi Berdampak, Program Dana Padanan Ajakan Industri, dan Program Dana Padanan Dorongan Teknologi oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dirjen Risbang.

Keunikan program RIKUB dari program Padanan Hilirisasi Berdampak, Program Dana Padanan Ajakan Industri, dan Program Dana Padanan Dorongan Teknologi adalah program RIKUB mendorong peneliti dari berbagai perguruan tinggi untuk bersinergi dan berkolaborasi membentuk konsorsium penelitian. Konsep konsorsium melibatkan berbagai disiplin ilmu dan keahlian yang berbeda, memungkinkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan inovatif terhadap masalah yang diteliti. Kerja sama ini menciptakan sinergi yang menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang. Setiap anggota konsorsium memiliki kontribusi dan tujuan yang sama dalam program penelitian. Tujuan bersama ini memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju hasil yang sama sesuai harapan dan memaksimalkan efisiensi serta efektivitas penelitian.

Dalam konsorsium para peneliti diharapkan dapat saling bersinergi mengembangkan satu produk/komoditas dari hulu sampai hilir sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan bangsa Indonesia dalam waktu yang lebih cepat.

Program RIKUB diharapkan dapat menjembatani hasil riset dari tahap pengembangan menuju hilirisasi, memastikan riset yang dilakukan tidak berhenti pada prototipe, namun dapat dilanjutkan menjadi produk yang siap diproduksi dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri serta mempercepat hilirisasi.



BAB II DESKRIPSI PROGRAM

Dalam rangka meningkatkan dampak nyata dari hasil riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, Kemdiktisaintek melalui Dirjen Risbang berkomitmen mendorong kolaborasi multipihak melalui skema **RIKUB**. Sering terjadi, para peneliti di perguruan tinggi yang berbeda mengembangkan suatu produk/komoditas yang sama tanpa saling mengetahui. Kondisi ini tentunya berdampak terhadap ketidakefisienan. Selain itu, kolaborasi para peneliti, baik yang memiliki kepakaran yang sama maupun berbeda tetapi saling mendukung dari berbagai perguruan tinggi, akan mempercepat proses pengembangan suatu produk/komoditas. Dalam situasi saat ini, kecepatan pengembangan produk/komoditas menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat/industri.

Supaya berdampak dan bermanfaat dengan cepat, konsorsium tim peneliti dari berbagai perguruan tinggi perlu dibentuk dan berkolaborasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) sejak dari pengembangan inovasi produk/komoditas. Selain dengan DUDI, konsorsium tim peneliti dapat berkolaborasi dengan Pemerintah atau Legislatif, BUMN/BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga lainnya yang relevan. Penelitian konsorsium memerlukan pengelolaan proyek yang efektif, termasuk koordinasi antara berbagai pihak, manajemen sumber daya, serta pelaporan dan evaluasi kemajuan proyek. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa proyek berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

Konsorsium ini menjadi penghubung antara lembaga perguruan tinggi, dunia industri, lembaga riset, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem riset yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan Konsorsium ini didesain untuk memiliki **peta jalan pengembangan produk/komoditas yang jelas, komitmen multipihak (termasuk off-taker) dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) minimum 4**, serta pendekatan pendanaan yang dapat berlangsung **multi-tahun** dengan pembagian target luaran secara proporsional. Konsorsium ini diharapkan dapat menghasilkan produk/komoditas yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan, dengan target luaran adalah produk/komoditas berdampak yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian lembaga relevan atau rekayasa sosial yang inovatif.



Setiap kegiatan penelitian pada dasarnya bertujuan untuk memberikan dampak, mulai dari lingkup civitas akademika hingga pada skala yang lebih luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti telah disampaikan sebelumnya, program ini dirancang untuk mempercepat terwujudnya dampak tersebut secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, program RIKUB ini hadir sebagai bentuk dukungan dan pengejawantahan terhadap arah kebijakan KemdiktisainTEK dalam mendukung ASTACITA Kabinet Merah Putih 2025–2029, yaitu hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Hilirisasi dan industrialisasi peningkatan nilai tambah ini dimaksudkan untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian dalam berbagai aspek. Dengan demikian, setiap konsorsium diharapkan menjawab minimum salah satu dari riset prioritas berikut:

1. Ketahanan pangan
2. Energi baru terbarukan
3. Pertahanan
4. Kecerdasan buatan
5. Material dan manufaktur maju
6. Air
7. Kesehatan
8. Transportasi
9. Sosial–budaya
10. Ekonomi kreatif
11. Ekonomi hijau
12. Ekonomi biru
13. Ekonomi digital
14. Sektor lainnya yang mendukung agenda keberlanjutan



Untuk sampai ke hilirisasi dan industrialisasi, tim konsorsium perlu bermitra/berkolaborasi dengan pihak selain peneliti. Mitra dalam program konsorsium ini merupakan pihak eksternal yang dapat berupa DUDI, BUMN/BUMD, Pemerintah atau legislatif, LSM dan lembaga relevan lainnya yang menunjukkan dukungan melalui kontribusi pendanaan baik dalam bentuk tunai (*in-cash*) dan/atau natura (*in-kind*) untuk melaksanakan program bersama dengan insan perguruan tinggi. Oleh karena itu, mitra harus memiliki kapasitas untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.

Penelitian konsorsium memerlukan pengelolaan program yang efektif, termasuk koordinasi antara berbagai pihak, manajemen sumber daya, serta pelaporan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan penelitian. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa penelitian

berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Karena itu, konsorsium harus diketuai oleh peneliti dari perguruan tinggi yang memiliki kapasitas dan kompetensi paling tinggi dari antara tim konsorsium. Kapasitas dan kompetensi ini ditandai dengan adanya rekam jejak dan bukti pengakuan atas luaran penelitian, dan karya-karya kepakaran lain yang relevan (berupa publikasi atau HKI atau bentuk lain) yang sudah dihasilkan sebelumnya.

Program RIKUB dirancang untuk pelaksanaan 1-3 tahun. Luaran wajib dibedakan menjadi luaran wajib konsorsium dan luaran wajib tim. Luaran wajib konsorsium merupakan luaran yang dihasilkan dari integrasi luaran-luaran tim. Sebagai contoh, kipas angin terdiri dari komponen motor, baling-baling, rumah kipas, rumah motor,udukan kipas, panel kontrol, dan grill. Suatu konsorsium yang terdiri dari 3 tim mengembangkan kipas angin dimana tim 1 (tim ketua konsorsium) mengembangkan inovasi komponen motor, tim 2 mengembangkan inovasi panel kontrol, dan tim 3 mengembangkan inovasi grill. Selanjutnya konsorsium secara bersama-sama akan merakit komponen-komponen itu menjadi kipas angin. Maka luaran konsorsium tersebut adalah kipas angin. Luaran tim 1 adalah komponen motor. Luaran tim 2 adalah panel kontrol, dan luaran tim 3 adalah komponen grill. Setiap konsorsium harus menghasilkan 1 luaran konsorsium dan dapat ditambah sebanyak jumlah tim dikurangi 1 ($n-1$) luaran lainnya. Sehingga jumlah luaran setiap konsorsium per tahun minimum 1 dan maksimum sejumlah tim.

Luaran wajib per tahun adalah sebagai berikut:

- Usulan 1 tahun. Luaran wajib konsorsium adalah model atau satu prototipe/purwarupa. Model dalam hal ini adalah inovasi sosial. Inovasi sosial merupakan pendekatan yang berfokus pada penciptaan solusi baru untuk tantangan sosial yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperkenalkan ide-ide kreatif yang dapat diimplementasikan secara efektif. Purwarupa/prototipe dalam konteks ini adalah produk/komoditas yang sudah melewati validasi di laboratorium (TKT 4), di lingkungan relevan atau mendekati kondisi nyata (TKT 5), dan demonstrasi di lingkungan relevan (TKT 6). Maka prototipe/purwarupa luaran penelitian ini sudah melewati demonstrasi yang menunjukkan bahwa sistem atau sub-sistem dapat bekerja secara terintegrasi dan memenuhi tujuan desain dalam kondisi yang lebih realistis. Prototipe/purwarupa ini



dihasilkan dari kerja sama konsorsium. Luaran wajib lainnya (luaran tim) dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.

Usulan 2 tahun. Luaran wajib setiap tahun adalah sebagai berikut:

- Tahun 1: Luaran wajib konsorsium adalah kekayaan intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT). Luaran wajib lainnya (luaran tim) dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.
- Tahun 2: Luaran wajib konsorsium adalah prototipe/purwarupa yang memiliki potensi besar untuk diimplementasikan sehingga memberikan dampak luas yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian lembaga relevan. Luaran wajib lainnya (luaran tim) dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.

Usulan 3 tahun. Luaran wajib setiap tahun adalah sebagai berikut:

- Tahun 1: Luaran wajib konsorsium adalah kekayaan intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT). Luaran wajib lainnya (luaran tim) dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.
- Tahun 2: Luaran wajib konsorsium adalah prototipe/purwarupa yang memiliki potensi besar untuk diimplementasikan sehingga memberikan dampak luas yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian lembaga relevan. Luaran wajib lainnya (luaran tim) dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.
- Tahun 3: Luaran wajib konsorsium adalah model. Model yang dimaksud di sini adalah model bisnis yang meliputi perumusan value proposition, identifikasi segmen pelanggan, model pendapatan (revenue streams), potensi pengembangan spin-off, lisensi teknologi, atau kemungkinan kerja sama joint venture untuk mempercepat hilirisasi dan ekspansi bisnis. Luaran wajib lainnya (luaran tim) dapat berupa Kekayaan Intelektual (paten/paten sederhana/DTLST/PVT) dan/atau prototipe/purwarupa.

Selain luaran yang sudah ditentukan di atas, **selama periode penelitian**, tim konsorsium harus menghasilkan **minimum satu (1) artikel** yang ditulis bersama (semua tim konsorsium masuk sebagai penulis) yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional.



A. Tujuan & Target

Tujuan program RIKUB ini adalah mendorong hilirisasi hasil penelitian yang berdampak. Secara detail, tujuan yang ingin dicapai program ini adalah:

1. Terciptanya kolaborasi antar peneliti di berbagai institusi dalam menghilirisasi hasil penelitian berdampak.
2. Mendapatkan hasil nyata penyerapan produk/komoditas yang dibutuhkan industri atau masyarakat.
3. Terciptanya proses peningkatan ekonomi dengan berbasis inovasi teknologi.
4. Menciptakan ekosistem inovasi yang memiliki dampak kepada ekonomi, sosial dan pengembangan teknologi.

Target program ini adalah peneliti yang membentuk konsorsium dengan 2-5 tim dari perguruan tinggi yang berbeda. Pelaksanaan penelitian secara konsorsium dipimpin oleh peneliti yang memiliki kapasitas dan kompetensi paling tinggi dari antara tim konsorsium. Konsorsium harus bermitra dengan DUDI, BUMN/BUMD, Pemerintah atau legislatif, LSM dan lembaga relevan lainnya.

B. Manfaat

Manfaat dari program adalah mendorong sinergi dan kolaborasi antar tim peneliti dari beberapa perguruan tinggi untuk mengembangkan produk dengan inovasi teknologi bersama mitra DUDI, BUMN/BUMD, Pemerintah atau legislatif, LSM dan lembaga relevan lainnya, sehingga inovasi yang dihasilkan menjadi lebih tepat guna, aplikatif, dan berdaya saing tinggi.



BAB III PERSYARATAN PENGUSUL

Persyaratan pengusulan pada program ini dijabarkan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Tim pengusul yang berasal dari perguruan tinggi tidak dalam status pembinaan (terkena sanksi) pada PDDIKTI;
2. Ketua tim yang memiliki tanggungan luaran wajib (di semua skema di bawah DPPM) maka tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggungannya (pemenuhan luaran harus dipenuhi n+1 tahun ke depan).

B. Persyaratan Konsorsium

- Satu konsorsium terdiri dari 2-5 tim* (lihat Gambar 1) dari perguruan tinggi yang berbeda di bawah Kemdiktisaintek (termasuk tim ketua konsorsium).
- Setiap tim terdiri dari 1 orang ketua dan 2-4 anggota.
- Ketua tim merupakan dosen aktif di PDDIKTI yang memiliki NIDN atau NIDK di bawah Kemdiktisaintek, tidak sedang tugas/ijin belajar, *re-charging*, atau situasi lainnya yang menyebabkan dosen yang bersangkutan menjadi tidak aktif.
- Anggota pada setiap tim bisa berasal dari perguruan tinggi lain di bawah Kemdiktisaintek atau kementerian lain, atau peneliti umum lainnya yang bukan dosen, tetapi minimum 1 orang anggota di setiap tim berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua tim.
- Tim konsorsium telah memiliki peta jalan pengembangan produk/komoditas yang utuh, artinya peta jalan pengembangan produk/komoditas menunjukkan kontribusi dari semua tim bukan hanya ketua konsorsium.
- Konsorsium dapat melibatkan mahasiswa S3 yang merupakan bimbingan salah satu ketua tim dan akan menjadi nilai tambah. Mahasiswa S3 terhitung sebagai anggota tim.
- Melibatkan Perguruan Tinggi dengan klaster yang lebih rendah atau melibatkan Perguruan Tinggi di daerah 3 T dapat menjadi nilai tambah.





Gambar 1. Susunan hirarki konsorsium.

*Jumlah Tim dapat lebih dari lima dengan persetujuan DPPM

C. Persyaratan Ketua

Persyaratan ketua dibedakan menjadi ketua konsorsium dan ketua tim.

1. Persyaratan Ketua konsorsium:

- Merupakan dosen aktif di PDDIKTI yang memiliki NIDN atau NIDK di bawah Kemdiktisaintek, tidak sedang tugas/ijin belajar, re-charging, atau situasi lainnya yang menyebabkan dosen yang bersangkutan menjadi tidak aktif;
- Memiliki jabatan fungsional minimal setingkat Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 1000 untuk bidang saintek dan 700 untuk bidang soshum dan seni;
- Memiliki minimum dua (2) publikasi yang relevan dengan topik usulan sebagai penulis pertama atau korespondensi pada jurnal internasional bereputasi (terindeks oleh Scopus atau Web of Science);
- Memiliki minimum satu (1) Kekayaan Intelektual (selain Hak Cipta).

2. Persyaratan ketua tim:

- Memiliki jabatan fungsional minimal setingkat Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 1000 untuk bidang saintek dan 700 untuk bidang soshum dan seni;
- Minimal mempunyai satu (1) publikasi yang relevan dengan topik usulan sebagai penulis pertama atau *corresponding author* pada jurnal internasional bereputasi (terindeks oleh Scopus atau Web of Science).



D. Persyaratan Mitra Kerja Sama

Mitra kerja sama dalam hal ini DUDI mulai dari usaha mikro, kecil, menengah sampai dengan korporasi, BUMN/BUMD, pemerintah atau legislatif, LSM atau organisasi lainnya yang relevan. Sebagai salah satu bagian penting dari program ini, Mitra Kerja sama yang dipilih oleh perguruan tinggi pengusul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mitra Kerja sama DUDI telah beroperasi selama minimal 2 tahun dan telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Mitra Kerja sama LSM atau organisasi lainnya dibuktikan dengan Akta Pendirian yang disahkan oleh Kementerian terkait dan minimal telah beroperasi selama 1 tahun.
3. Mitra Kerja sama DUDI memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tertulis dalam dokumen izin usaha sesuai/relevan dengan topik yang diusulkan oleh ketua pengusul.



BAB IV TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL

Seluruh tahapan pengusulan proposal program konsorsium ini dilaksanakan melalui Aplikasi BIMA. Sebagai sistem one stop service, BIMA dirancang untuk memfasilitasi seluruh proses tahapan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Kemdiktisaintek, mulai dari pengumuman program, pengajuan usulan, seleksi proposal, penetapan pendanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan, hingga validasi luaran. Adapun seluruh format pengusulan dapat diunduh pada laman (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>).

Pengusulan proposal dilakukan oleh Ketua Konsorsium. Pengusul harus melengkapi isian pengusulan dan mengunggah proposal konsorsium, surat pernyataan mitra, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Pengusul juga harus menginput rancangan anggaran belanja (RAB) secara langsung pada platform BIMA. Setelah pengusul berhasil mengunggah proposal di laman BIMA, LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) perguruan tinggi masing-masing ketua konsorsium wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dan persetujuan proposal yang diunggah.

Secara umum, tahapan pengusulan meliputi: (a) *launching*, (b) sosialisasi, (c) penerimaan, (d) seleksi, (e) penetapan, (f) laporan kemajuan dan (g) laporan akhir dapat dilihat di Gambar 1.

Gambar 2. Linimasa program meliputi: (a) *launching*, (b) sosialisasi, (c) penerimaan, (d) seleksi, (e) penetapan, (f) laporan kemajuan dan (g) laporan akhir

Secara umum dokumen proposal penelitian harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas,




BAB IV TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL

Seluruh tahapan pengusulan proposal program konsorsium ini dilaksanakan melalui Aplikasi BIMA. Sebagai sistem one stop service, BIMA dirancang untuk memfasilitasi seluruh proses tahapan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Kemdiktisaintek, mulai dari pengumuman program, pengajuan usulan, seleksi proposal, penetapan pendanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan, hingga validasi luaran. Adapun seluruh format pengusulan dapat diunduh pada laman (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>).

Pengusulan proposal dilakukan oleh Ketua Konsorsium. Pengusul harus melengkapi isian pengusulan dan mengunggah proposal konsorsium, surat pernyataan mitra, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Pengusul juga harus menginput rancangan anggaran belanja (RAB) secara langsung pada platform BIMA. Setelah pengusul berhasil mengunggah proposal di laman BIMA, LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) perguruan tinggi masing-masing ketua konsorsium wajib melakukan pengecekan kelengkapan dokumen proposal dan persetujuan proposal yang diunggah.

Secara umum, tahapan pengusulan meliputi: (a) *launching*, (b) sosialisasi, (c) penerimaan, (d) seleksi, (e) penetapan, (f) laporan kemajuan dan (g) laporan akhir dapat dilihat di Gambar 2.



Gambar 2. Linimasa program meliputi: (a) *launching*, (b) sosialisasi, (c) penerimaan, (d) seleksi, (e) penetapan, (f) laporan kemajuan dan (g) laporan akhir

Secara umum dokumen proposal penelitian harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas,





dan menggunakan aturan sitasi, sesuai dengan format proposal Lampiran 1 Adapun dokumen kelengkapan pendukung yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Surat pernyataan komitmen Mitra Kerja sama mengikuti ketentuan pada format surat Lampiran 2. Surat pernyataan harus ditandatangani Pimpinan tertinggi urusan kerja sama dalam perusahaan/organisasi/pemerintah/legislatif.
2. Dokumen pendirian usaha dalam bentuk NIB atau SIUP atau bentuk izin lainnya yang sah (surat keterangan tidak berlaku) yang menggambarkan skala usaha khusus untuk Mitra DUDI.
3. Artikel yang menjadi syarat.
4. Sertifikat kekayaan intelektual yang dipersyaratkan.



BAB V TAHAPAN PENILAIAN PROPOSAL, PELANGGARAN & SAKSI

Untuk memastikan bahwa proposal yang didanai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan secara substantif memang merupakan penelitian yang layak didanai maka proses seleksi yang berkualitas perlu dilaksanakan dengan baik. Proses penilaian terhadap proposal yang masuk akan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penilaian administrasi, substansi (Evaluasi Dokumen dan Presentasi), dan visitasi (jika diperlukan) untuk menilai kelayakan proposal untuk didanai.

A. Tahapan Penilaian Proposal

Mitra kerja sama dalam hal ini DUDI mulai dari usaha mikro, kecil, menengah sampai dengan korporasi, BUMN/BUMD, pemerintah atau legislatif, LSM atau organisasi lainnya yang relevan. Sebagai salah satu bagian penting dari program ini, Mitra Kerja sama yang dipilih oleh perguruan tinggi pengusul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Penilaian administrasi

Penilaian administrasi akan dilakukan oleh tim Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahap pertama yang dilakukan dalam penilaian administrasi adalah validitas dokumen yang diunggah. Validitas dokumen yang diajukan merupakan syarat mutlak dalam penilaian administrasi. Pada tahapan penilaian administrasi juga akan dilakukan pemeriksaan kesesuaian TKT, pemenuhan persyaratan ketua konsorsium dan ketua tim lainnya.

- Penilaian substansi (Penjelasan kriteria penilaian pada tahapan seleksi Evaluasi dokumen, Presentasi, Visitasi-jika diperlukan)

Proposal yang sudah lolos penilaian administrasi akan disertakan dalam penilaian substansi. Penilaian akan dilakukan oleh 2 orang *reviewer* yang merupakan pakar pada bidang yang berhubungan dengan topik proposal yang diusulkan. Penilaian oleh pakar (*expert judgment*) merupakan poin yang sangat penting terhadap penilaian proposal berdasarkan substansi penelitian yang akan menentukan dalam pencapaian luaran yang telah dijanjikan dan sesuai dengan panduan. Aspek-aspek yang dinilai pada seleksi substansi adalah:



No	Indikator	Bobot
1	Rekam jejak ketua konsorsium dan ketua tim	10%
2	Keutuhan peta jalan pengembangan produk/komoditas konsorsium	20%
3	Kesesuaian dengan topik prioritas	5%
4	Inovasi dan kebaruan	15%
5	Kelayakan rencana aktivitas	15%
6	Kesesuaian pembagian tugas dan peran	8%
7	Dampak bagi mitra dan tim konsorsium	7%
8	Dukungan dan kontribusi mitra	10%
9	Keterlibatan PT dengan klaster lebih rendah/PT yang berada di wilayah 3T	5%
10	Keterlibatan mahasiswa S3	5%

Penilaian substansi akan dimulai dengan evaluasi dokumen. Proposal yang memenuhi skor lolos pada evaluasi dokumen, akan dilanjutkan dengan presentasi. Ketua konsorsium dan ketua tim akan diundang untuk mempresentasikan proposalnya. Pada tahapan presentasi, selain mengkonfirmasi aspek-aspek penilaian di atas, juga akan mendiskusikan penganggaran konsorsium. Tahap terakhir visitasi, akan dilaksanakan jika sampai tahap presentasi masih ada yang meragukan tim *reviewer* sehingga memerlukan kunjungan ke laboratorium atau lokasi pengusul maupun mitra.

B. Pelanggaran dan Saksi

Pelanggaran terhadap kesepakatan dalam kontrak yang ditandatangani akan mendapatkan sanksi. Sanksi pelanggaran dibedakan menjadi dua berdasarkan pelaku, yaitu sanksi bagi perguruan tinggi dan sanksi bagi mitra.

Sanksi bagi ketua konsorsium dan semua ketua tim adalah:

- a. Bagi konsorsium yang tidak memenuhi luaran wajib sesuai dengan yang tertulis di kontrak, maka ketua konsorsium akan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan proposal pada pendanaan berikutnya sampai luaran dicapai.
- b. Penelitian yang dihentikan sebelum waktunya karena kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda, maka ketua konsorsium tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

Mitra yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang tertulis di kontrak, maka akan diberikan sanksi tidak dapat diajukan sebagai mitra pada program penelitian dan pengembangan di bawah DPPM periode berikutnya selama 2 tahun berturut-turut.





BAB VI KETENTUAN PENGANGGARAN

Pelaksanaan program RIKUB membutuhkan pendanaan. Pendanaan pelaksanaan program akan dilakukan secara bersama oleh DPPM dengan mitra. Kontribusi pendanaan dari mitra sangat diharapkan karena hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi mitra. Meskipun begitu, tidak ada batasan kontribusi mitra. Kontribusi pendanaan yang diharapkan dari mitra selama pelaksanaan program ini diatur sebagai berikut:

Tahun 1: Mitra diharapkan memberikan kontribusi pendanaan minimum natura. Kontribusi pendanaan tunai akan menjadi nilai tambah.

Tahun 2: Mitra diharapkan memberikan kontribusi pendanaan natura dan tunai. Kontribusi tunai minimum 10% dari total kontribusi mitra (tunai dan natura). Kontribusi pendanaan tunai lebih dari 10% akan menjadi nilai tambah.

Tahun 3: Mitra diharapkan memberikan kontribusi pendanaan natura dan tunai. Kontribusi tunai minimum 20% dari total kontribusi mitra (tunai dan natura). Kontribusi pendanaan tunai lebih dari 20% akan menjadi nilai tambah.

Pendanaan program RIKUB menggunakan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian. Besaran anggaran untuk setiap usulan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran tahun anggaran 2025. Standar Biaya Keluaran (SBK) yang digunakan adalah SBK Riset dan Inovasi. Besaran anggaran yang dapat diajukan disesuaikan dengan luaran wajib.

Luaran wajib	Anggaran maksimum (Rp.)
Kekayaan Intelektual (KI)	700 juta
Purwarupa	500 juta
Model	250 juta
Artikel bereputasi internasional	150 juta

Penggunaan anggaran harus disusun dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang rinciannya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya masukan (SBM). Justifikasi RAB usulan dibuat berdasarkan kebutuhan yang telah digambarkan pada substansi usulan. RAB memuat komponen sebagai berikut:



1. Honorarium tim perguruan tinggi;
2. Komponen biaya belanja bahan,
3. Komponen biaya pengumpulan data,
4. Komponen biaya analisis data,
5. Komponen peralatan pendukung terkait langsung dengan pelaksanaan usulan,
6. Komponen biaya pelaporan hasil dan luaran wajib (termasuk biaya pemroses artikel (jika ada))

Pendanaan dari BOPTN Penelitian tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. honorarium tim peneliti;
2. pembelian tanah/lahan;
3. pembelian kendaraan operasional;
4. pembangunan lab baru/gedung/kantor;
5. pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset;
6. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa/paket internet;
7. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
8. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
9. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran kegiatan.

Pendanaan dari mitra tidak diperkenankan digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. honor tim mitra;
2. pembelian tanah/lahan;
3. pembelian kendaraan operasional;
4. pembangunan lab baru/gedung/kantor;
5. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
6. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
7. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran kegiatan.

Barang yang sifatnya aset atau modal seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset yang pengadaannya menggunakan anggaran dari mitra





menjadi hak milik perguruan tinggi. Serah terima berbasis dokumen harus dilakukan akhir periode program.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) seperti yang dapat dilihat pada Lampiran 3.





BAB VII PENUTUP

Program RIKUB ini diharapkan dapat memfasilitasi dan mendorong sinergi dan kolaborasi penelitian antar tim peneliti dari beberapa perguruan tinggi, untuk mempercepat hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjaga tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program RIKUB; karena buku panduan ini menjadi dasar pelaksanaan bagi semua pemangku kepentingan. Berbagai informasi yang dibutuhkan semua pemangku kepentingan disajikan dengan lengkap dan terintegrasi dalam buku panduan, sehingga pengelolaan program ini diharapkan memenuhi aspek transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, adil, partisipasi, kepastian hukum, berorientasi pada kesepakatan, efektivitas dan efisiensi.

Buku panduan ini telah dirumuskan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Tetapi kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan guna penyempurnaan panduan ini ke depannya.

Semoga buku panduan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan Program RIKUB, serta mampu mendorong sinergi penelitian antar perguruan tinggi dengan para pemangku kepentingan pengembangan teknologi dan produk nasional. Dengan demikian kita dapat mengharapkan penggunaan BOPTN penelitian dalam mendanai pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi berdampak luas, dan berkontribusi nyata terhadap penguatan sektor industri serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bangsa Indonesia.



Lampiran - Lampiran

1. Isian Substansi Proposal Penelitian

Isian Substansi Proposal

RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK (RIKUB)

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.



<p>A. JUDUL <i>Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata</i></p> <p>[.....]</p>
<p>B. RINGKASAN <i>Tuliskan ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, luaran yang ditargetkan, uraian TKT penelitian yang diusulkan, dan kemitraan yang sudah dibangun.</i></p> <p>[.....]</p>
<p>C. KATA KUNCI <i>Tuliskan 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)</i></p> <p>[.....]</p>
<p>D. PENDAHULUAN <i>Bagian ini tidak lebih dari 1000 kata yang memuat permasalahan yang melatarbelakangi perlunya penelitian dilakukan. Gambarkan juga inovasi dan kebaruan dari usulan ini. Bagian ini juga harus menggambarkan secara komprehensif urgensi penelitian ini bagi mitra. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.</i></p> <p>[.....]</p>
<p>E. PETA JALAN PENELITIAN KONSORSIUM <i>Hanya ada satu (1) peta jalan penelitian konsorsium. Bagian ini menggabungkan perjalanan pengembangan produk/komoditas yang dilakukan oleh masing-masing tim sebelumnya yang diintegrasikan dengan usulan pada konsorsium ini sampai menghasilkan output akhir (hilirisasi dan industrialisasi yang berdampak). Peta jalan penelitian konsorsium harus berkerangka waktu dan TKT yang dibedakan menjadi 3 milestone. Penggambaran lebih baik dalam bentuk diagram, bukan parafrase.</i></p>

Tahun 2

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tahun 3

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. DAFTAR PUSTAKA

Penulisan Daftar Pustaka menggunakan sistem penomoran, sesuai dengan urutan sitasi (perujukan). Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka, dan semua yang disitasi harus dituliskan di Daftar Pustaka.

- [1.
 2.
 ...
 3.
 ...
 4.
 ...
 5.

]

2. Surat Pernyataan Mitra

KOP SURAT PERUSAHAAN (WAJIB)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan riset yang diusulkan ke Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) sebagai berikut:

Nama Ketua Konsorsium :
NIDN Ketua Konsorsium :
Judul Usulan :
Perguruan Tinggi :

Kami menyatakan bahwa produk/komoditas yang dikembangkan dalam program RIKUB ini sejalan dengan unit bisnis/fungsi* kami yang sudah beroperasi selama ... tahun. Oleh karena itu kami berkomitmen mengadopsi hasil riset program RIKUB ini apabila telah memenuhi standar teknis yang dibutuhkan untuk dilanjutkan ke tahap komersialisasi/implementasi*. Kami memahami bentuk kerja sama yang akan dilakukan dan bersedia mematuhi semua kesepakatan yang sudah diatur. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung keberhasilan program tersebut, kami bersedia memberikan dukungan sebagai berikut (dapat memilih salah satu atau keduanya):

Jenis Kontribusi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Dana Tunai (Rp.) (terbilang) (terbilang) (terbilang)
Dana Natura (Rp.) (terbilang) (terbilang) (terbilang)

Kami berkomitmen mendukung pelaksanaan kegiatan ini hingga selesai. Kami bersedia menerima sanksi dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian data yang kami berikan. Demikian surat dukungan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tgl/bln/thn

Materai 10.000, Cap dan Tanda Tangan

[Nama Pimpinan Tertinggi Perusahaan]
[Jabatan]

Keterangan:

*coret yang tidak sesuai

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Alamat:

berdasarkan Surat Keputusan Nomor Tanggal dan Perjanjian/Kontrak Nomor Tanggal mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul sebesar

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan Penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	RAB	Realisasi
1	Bahan		
2	Pengumpulan data		
3	Analisis data		
4	Sewa peralatan		
5	Pelaporan luaran wajib		
6	Dan lain-lain		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kota, tanggal


(TTD Ketua Konsorsium dan Materai 10.000)

Nama

NIP/NIDK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI



**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi
Tahun 2025**